

Prosedur Fasilitasi Sertifikat HAKI Merek Produk Pada Dinas Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sukabumi

Fitria Zahra Juliani¹, Nida Auliana Umami², Lena Agustin³, Komharudin⁴

^{1,2}Program Studi Administrasi Bisnis

^{3,4}Program Studi Bisnis Digital

Politeknik Sukabumi, Indonesia

nidaaulia@polteksmi.ac.id

Abstrak

Merek merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah usaha. Merek dapat mencerminkan identitas sebuah perusahaan. Perusahaan besar maupun kecil memerlukan merek atas produknya sebagai identitas dari usahanya. Agar merek tersebut tidak diakui atau digunakan oleh pihak lain maka perusahaan perlu mendaftarkan merek usahanya sehingga ada jaminan hukum terhadap merek tersebut. Terdapat 21.081 IKM di Kabupaten Sukabumi dengan jumlah 10.822 bergerak di bidang Industri Agro, dimana rata-rata IKM berskala mikro dan kecil yang belum semuanya mendaftarkan merek produk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemberian fasilitasi sertifikat HAKI merek produk pada Dinas Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral (DPESDM) Kabupaten Sukabumi, apa yang menjadi kendala pada saat pelaksanaan pemberian fasilitasi sertifikat HAKI merek produk, dan bagaimana cara mengatasi kendala yang terjadi pada saat pemberian fasilitasi sertifikat HAKI merek produk tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat kendala dalam prosedur fasilitasi sertifikat HAKI merek produk dikarenakan kurangnya sosialisasi dan informasi yang merata, serta kurangnya pemahaman IKM mengenai program fasilitasi sertifikat HAKI merek produk, dan DPESDM tidak dapat menjangkau keseluruhan IKM yang ada di Kabupaten Sukabumi.

Kata kunci: Prosedur, IKM, HKI, Merek Produk

I. PENDAHULUAN

Perkembangan industri kecil menengah (IKM) di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sukabumi, menunjukkan potensi besar dalam mendukung perekonomian nasional. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sukabumi (DPESDM), jumlah IKM mencapai 21.081 unit, namun hanya sedikit yang mendapatkan fasilitas dari pemerintah, seperti sertifikat hak kekayaan intelektual (HKI) merek produk, yang sangat penting untuk menjaga persaingan usaha dan perlindungan hukum. Saat ini masih banyak pelaku IKM yang belum mengetahui terkait fasilitas HKI yang diberikan oleh pemerintah khususnya oleh DPESDM Kabupaten Sukabumi.^[1]

Tabel 1 Data Pengajuan Program Sertifikasi HKI IKM di DPESDM Tahun 2015-2019.

No	Tahun	Pengajuan				
		Total Pengajuan	Disetujui Untuk Diajukan	Disarankan Ganti Merek	Memperoleh HKI Merek	Tidak Memperoleh HKI Merek
1	2015	31	19	12	14	17
2	2016	36	22	14	17	19
3	2017	40	24	16	20	20
4	2018	43	24	19	24	19
5	2019	49	28	21	27	22

Sumber: DPESDM Kabupaten Sukabumi

Data pada tabel 1 menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir (2015-2019), jumlah IKM yang

mengajukan dan mendapatkan fasilitasi sertifikat HKI merek produk masih sangat minim, bahkan terbelakang dibandingkan total jumlah IKM yang ada. Pada tahun 2015 hanya 14 IKM yang terfasilitasi, namun, meningkat secara perlahan hingga mencapai 27 IKM pada tahun 2019. Di sisi lain, meskipun terdapat peningkatan jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi namun peningkatan tersebut di iringi juga dengan peningkatan jumlah IKM yang tidak mendapatkan fasilitasi, hal tersebut menunjukkan bahwa program ini belum sepenuhnya dapat dioptimalkan.^[1]

Permasalahan utama yang sering muncul adalah ketidaktahuan para pelaku industri mengenai prosedur fasilitasi serta kurangnya sosialisasi dari pihak Dinas Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral (DPESDM) terkait manfaat dan prosedur pengajuan sertifikat HKI merek produk. Selain itu, permasalahan lain adalah adanya kendala seperti kesamaan merek yang menyebabkan penolakan pengajuan, serta kurang optimalnya sosialisasi yang menyebabkan banyak IKM tidak memahami pentingnya sertifikasi HKI.^[1]

Permasalahan ini menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan jumlah IKM yang memanfaatkan fasilitas perlindungan hak kekayaan intelektual, sehingga penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai prosedur fasilitasi, kendala yang dihadapi, dan solusi strategis agar program ini berjalan lebih efektif dan dapat memberikan manfaat maksimal kepada para pelaku industri kecil menengah di Kabupaten Sukabumi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Prosedur merupakan rangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang dan sistematis dalam suatu organisasi agar aktivitas tersebut dapat berjalan secara seragam dan konsisten.

Menurut Cole dan Mulyadi dalam Darma Wijaya dan Roy Irawan (2018), prosedur melibatkan urutan pekerjaan yang dilakukan oleh beberapa orang dalam satu atau lebih departemen guna menjamin perlakuan yang sama terhadap transaksi yang sering terjadi dan dilakukan secara berulang.^[2]

Selain itu, Azhar Susanto (2017:263) menambahkan bahwa prosedur merupakan rangkaian aktivitas yang dilaksanakan secara konsisten dan menjadi pedoman dalam melaksanakan fungsi tertentu, serta

mendeskripsikan proses penting untuk pengendalian dan keseragaman.^[3]

Dengan kata lain, prosedur adalah fondasi dasar untuk memastikan bahwa aktivitas organisasi dilakukan secara konsisten, terstandar, dan dapat dikendalikan, sehingga mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien dan efektif.

Fasilitasi adalah segala bentuk dukungan yang disediakan untuk memudahkan kegiatan atau layanan, terutama dari pihak penjual jasa kepada konsumen. Menurut Koller dalam Apriyadi (2017), fasilitasi meliputi sumber daya fisik atau peralatan yang disediakan agar konsumen merasa nyaman sebelum jasa ditawarkan. Fasilitasi berfungsi sebagai sumber daya fisik yang mendukung proses penyediaan jasa sehingga pelanggan dapat menerima layanan dengan lebih baik dan nyaman. Dengan demikian, fasilitasi berperan penting dalam meningkatkan kualitas layanan dan memastikan kelancaran proses pelayanan kepada pelanggan.^[4]

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang disusun secara deskriptif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan dari pada generalisasi (Albi Anggito & Johan Setiawan, 2018: 8).^[5]








Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh langsung dari sumber penelitian kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan penyusunan *flowmap* untuk mengetahui permasalahan yang terjadi.









Flowmap atau bagan alir adalah teknik analisis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek aplikasi secara jelas, logis, dan tepat. Bagan alir membantu menggambarkan proses melalui simbol-simbol standar yang menunjukkan langkah-langkah kegiatan, input, output, media penyimpanan, dan arus data. Simbol-simbol ini dikelompokkan menjadi empat kategori utama: input/output, processing, storage, dan lain-lain (seperti arus data dan awal/akhir proses).^[6]

Prosiding SEMNASTERA (Seminar Nasional Teknologi dan Riset Terapan)
Politeknik Sukabumi, 22 November 2025

Flowmap yang digunakan dalam penelitian ialah sebagai berikut:

Tabel 2. Simbol-simbol Flowmap

No	Simbol	Nama Simbol	Maknanya
1		Garis Alir	Arus data.
2		File Harddisk	Media penyimpanan dari proses entry data dan proses komputerisasi.
3		On-page connector	Penghubung pada halaman yang sama.
4		Arsip Permanen	Tempat penyimpanan dokumen yang tidak akan diproses lagi.
5		Proses online komputer	Kegiatan proses dari operasi program komputer
6		Dokumen	Digunakan untuk menggambarkan semua jenis dokumen yang merupakan formulir yang digunakan untuk merekam data.
7		decision	Untuk menggambarkan keputusan yang harus dibuat dalam proses pengolahan data.



No	Simbol	Nama Simbol	Maknanya
8		Online storage	Untuk menggambarkan arsip computer yang berbentuk online (di dalam memori computer)
9		Arsip sementara	Tempat penyimpanan data berupa arsip.
10		Keyboard	Proses penyimpanan menggunakan keyboard.
11		Off-page connector	Penghubung pada halaman yang berbeda.
12		Display	Lambang untuk mencetak keluaran dalam layer monitor
13		Pita magnetik	Untuk menggambarkan arsip computer yang berbentuk pita magnetik
14		Predefined process	Lambang untuk mencetak keluaran dalam layer monitor.
15		Terminator	Untuk mulai atau selesai.



No	Simbol	Nama Simbol	Maknanya
16		Input/output	Menyatakan proses input atau output tanpa tergantung jenis peralatannya.
17		Proses manual	Proses manual pada flowmap.

Sumber: Ahsanul Husna Lubis, Monterico Adrian, dan Yuningsih (2017:1538)

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian alur ini adalah proses yang menggambarkan prosedur fasilitasi sertifikat hak kekayaan intelektual merek produk pada Dinas Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral di Kabupaten Sukabumi dalam bentuk *flowmap*.





Gambar 1 Bagan Alir Prosedur Fasilitasi Sertifikat HKI Merek Produk

Uraian prosedur fasilitasi sertifikat hak kekayaan intelektual merek produk berdasarkan bagan alir tersebut:

1. Pengajuan Persyaratan: IKM menyiapkan dokumen persyaratan seperti IUMK/

Legalitas Perusahaan, data diri, produk yang diproduksi, logo (*soft* dan *hard* ciopy), dan dokumen lain sesuai ketentuan.

2. Pengisian Formulir: IKM mengisi formulir profil usahanya yang berisi identitas dan legalitas usaha, kapasitas produksi, mesin, tenaga kerja, serta data lain yang diperlukan.
3. Verifikasi Berkas: Pihak Dinas melakukan cek kelengkapan berkas dan formulir. Jika lengkap, berkas akan diproses lebih lanjut; jika belum lengkap, dikembalikan untuk dilengkapi.
4. Penjadwalan dan Sosialisasi: Dinas menyelenggarakan sosialisasi melalui media sosial dan mengumpulkan IKM untuk mengikuti proses fasilitasi.
5. Pengajuan dan Pemeriksaan: IKM mengajukan permohonan sertifikat dengan melampirkan dokumen seperti IUMK dan logo yang sudah diproduksi dan dipasarkan.
6. Pendaftaran Merek: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan pendaftaran merek, termasuk proses penolakan atau sanggahan jika ada.
7. Proses Pembuatan Sertifikat: Setelah merek dinyatakan layak, dilakukan pencetakan sertifikat oleh Kemenkumham, yang memakan waktu kurang lebih 3 bulan.
8. Penyerahan Sertifikat: Sertifikat diserahkan dari Kemenkumham ke DPESDM, kemudian nanti dilaksanakan penyerahan secara langsung kepada IKM melalui undangan dari DPESDM.
9. Penyerahan Sertifikat: Sertifikat diserahkan dari Kemenkumham ke DPESDM, kemudian nanti dilaksanakan penyerahan secara langsung kepada IKM melalui undangan dari DPESDM.
10. Penyerahan Sertifikat: Sertifikat diserahkan dari Kemenkumham ke DPESDM, kemudian nanti dilaksanakan penyerahan secara langsung kepada IKM melalui undangan dari DPESDM.
11. Penyerahan Sertifikat: Sertifikat diserahkan dari Kemenkumham ke DPESDM, kemudian nanti dilaksanakan penyerahan secara langsung kepada IKM melalui undangan dari DPESDM.

Kendala utama dalam fasilitasi sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merek produk

Prosiding SEMNASTERA (Seminar Nasional Teknologi dan Riset Terapan)

Politeknik Sukabumi, 22 November 2025

di Dinas Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sukabumi meliputi kurangnya sosialisasi kepada pelaku industri kecil dan menengah mengenai program tersebut, sehingga banyak yang tidak mengetahui keberadaannya; kurangnya pemahaman tentang proses dan biaya yang diperlukan, serta anggapan bahwa harus mengeluarkan biaya besar; keterbatasan jangkauan layanan yang membuat sebagian usaha tidak mendapatkan informasi lengkap; proses administratif yang memakan waktu sekitar 3 bulan, termasuk tahap sanggahan dan pencetakan sertifikat; serta keterbatasan sumber daya serta infrastruktur Dinas yang mempengaruhi efektivitas pelayanan dan distribusi informasi kepada Masyarakat

Solusi yang diusulkan dalam prosedur fasilitasi sertifikat HKI merek produk di Kabupaten Sukabumi meliputi peningkatan sosialisasi kepada para pelaku industri melalui jadwal pembinaan dan media sosial resmi, serta penyebaran informasi yang merata agar usaha kecil dan menengah memahami manfaat dan proses pengurusan sertifikat. Instansi diharapkan memberikan penjelasan secara langsung saat pembinaan dan melakukan sosialisasi secara aktif untuk menjangkau seluruh stakeholders, sehingga meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi mereka dalam program fasilitasi tersebut

V. KESIMPULAN

Prosedur fasilitasi sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merek produk di Dinas

Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sukabumi masih kurang optimal karena adanya kendala teknis dan administrasi. Selain itu, sosialisasi kepada pelaku industri kecil menengah belum merata, sehingga banyak pelaku yang kurang memahami program fasilitasi ini dan menganggap adanya biaya yang harus dikeluarkan. Berdasarkan kesimpulan tersebut sebaiknya Dinas Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral diharapkan dapat lebih proaktif dalam menyampaikan informasi tentang fasilitasi HKI melalui pertemuan langsung maupun media sosial resmi. Selain itu, perlu adanya sosialisasi yang merata dan intensif agar seluruh pelaku industri kecil menengah di Kabupaten Sukabumi memperoleh pemahaman yang sama mengenai program ini.

REFERENSI

- [1] Dinas Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sukabumi. 2021.
- [2] Wijaya, Darma. dan Irawan, Roy. Prosedur Administrasi Penjualan Bearing Pada Usaha Jaya Teknika. *Perspektif* vol. XVI, 26-27. 2018.
- [3] Susanto, Azhar. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Lingga Jaya. 2017
- [4] Apriyadi, Dede. Analisis Pengaruh Ketetapan Waktu, Fasilitas dan Harga Tiket Terhadap Kepuasan Penumpang Kereta Api di Stasiun Purwosari. *Magistra* No. 99 Th. XXX Maret, 73. 2017.
- [5] Anggito, Albi & Setiawan, Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi, Indonesia: CV. Jejak. 2018.
- [6] Lubis, Ahsanul Husan, Adrian, Monterico, dan Yuningsih. Aplikasi Pembelajaran Istilah Latin Untuk Mata Pelajaran Biologi Berbasis Android. *e-proceeding of applied science*: vol.3, no.3. 1536. 2017.